

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, atas kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi sehingga Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi Tahun 2022 ini dapat disusun.

Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi Tahun 2022 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi. Melalui Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja (Lkj) ini kami sampaikan dengan harapan agar pembaca dapat memahami upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja bersama Walikota Jambi. Melalui laporan ini diharapkan agar diperoleh masukan dan saran yang positif guna perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi dimasa mendatang.

Jambi,

2023

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA JAMBI**

**ABU BAKAR, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19700525 200012 1 004**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum SKPD.....	
1.2.1 Susunan Kedudukan	4
1.2.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	5
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	8
1.4 Permasalahan yang dihadapi	11
1.5 Dasar Hukum	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Penetapan Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	19
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	29
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	51
3.4 Akuntabilitas Keuangan	
3.4.1 Realisasi Anggaran	53
BAB IV PENUTUP	
4.1 Tinjauan umum capaian Kinerja.....	54
4.2 Strategi untuk peningkatan kinerja dimasa datang.....	55
Lampiran	

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Bidang Komunikasi dan Informatika telah membawa dampak perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Meski dengan adanya era keterbukaan informasi, namun keberagaman masyarakat dari tingkat Pendidikan, budaya, dan kondisi geografis wilayah serta ketersediaan infrastruktur tak dipungkiri bahwa masih terjadi kesenjangan informasi (digital divide) pada sebagian kelompok masyarakat. Hal ini tentu menjadi tugas pemerintah bersama masyarakat untuk mengurangi kesenjangan tersebut yakni dengan melakukan diseminasi informasi guna memfasilitasi kemudahan dalam memperoleh informasi. Pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial merupakan upaya yang perlu memperoleh perhatian.

Seiring dengan hal diatas, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan sarana penunjang yang sangat vital terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Implementasi e-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dimaksudkan sebagai peningkatan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif adalah konsep yang sinergis antara penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis TIK.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi dalam melaksanakan tugas pokok maka perlu menyusun Laporan Kinerja (Lkj) di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2022, sehingga LKj merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi sesuai dengan sistematika LKj yang meliputi maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran, indikator kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian kegiatan (target), sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat.

Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Penyusunan laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi tahun 2022, dimaksudkan untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Dengan adanya laporan kinerja ini dapat meningkatkan peran bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi untuk mendukung terciptanya *Good Governance* atau pemerintahan yang baik. Selain itu Laporan Kinerja tahun 2022 juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintah sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi Tahun 2022 diharapkan dapat memberi informasi yaitu sebagai bahan evaluasi yang bersinambung dalam meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi Menginformasikan atas pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja kepada pemberi mandat dalam hal ini adalah Walikota Jambi. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Penyelenggaraan SAKIP dan SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD. Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahap – tahapan meliputi :

1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan / pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membanding realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar / dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN / APBD tahun berjalan.

4. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan / registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan manajerial, data / laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.

5. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu tersebut dilaksanakan oleh Aparat pengawasan intern pemerintah dan hasil reviu berupa surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat

Pengawasan intern pemerintah. Sedangkan evaluasi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka implementasi SAKIP di instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Gambaran Umum SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14. Berdasarkan Perda tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.

1.21. Susunan Kedudukan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi merupakan perangkat daerah yang membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi dipimpin seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah Kota Jambi dan secara teknis administrative mendapat pembinaan dari Asisten Pemerintahan.

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 56 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 56). Dinas komunikasi dan Informatika Kota Jambi terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. Sub bagian Keuangan;
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
4. Bidang Aplikasi Informatika.
5. Bidang Tata Kelola TIK dan Statistik, terdiri dari :
 - a. Seksi Statistik Sektoral;
6. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi.

Sesuai dengan Keputusan Walikota Jambi Nomor 373 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi Sebagai Berikut :

1. Sekretariat
 - Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan.
2. Bidang Informasi Komunikasi Publik.
 - Sub Koordinator Pengelolaan Opini Publik.
 - Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Publik.
 - Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik
3. Bidang Aplikasi Informatika.
 - Sub Koordinator Infrastruktur dan Teknologi.
 - Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi.
 - Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi.

4. Bidang TIKS


- Sub Koordinator Tata Kelola e-government.
- Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi.

5. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi.

- Sub Koordinator Tata kelola Persandian dan Keamanan Informasi.
- Sub Koordinator Operasional Pengamanan Informasi dan Persandian.
- Sub Koordinator Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
 Nomor : 36 Tahun 2020
 Tanggal : Desember 2021
 Tentang : Kedudukan, susunan Organisasi Dan
 Fungsi Serta Tata Kerja Komunikasi
 dan Informatika Kota Jambi



WALIKOTA JAMBI

SYARIF FASHA

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi merupakan perangkat daerah yang membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi dipimpin seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah Kota Jambi dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Asisten Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan keuangan;
- b. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- c. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah kota, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disasterrecovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi e-Government, intergrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan *government chief information officer (GCIO)* pemerintah kota, penyelenggaraan ekosistem TIK *SmartCity*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah kota, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah kota dan masyarakat, pengawasan dan pengendalian TIK, mengkoordinasikan

pelaksanaan survei bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM, memverifikasi kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM, mendiseminasikan dan memberikan pelayanan data statistic, layanan keamanan informasi *e-Government*, pengelolaan sumber daya persandian dan keamanan informasi dilingkungan pemerintah kota, pengelolaan dan pengamanan informasi dan komunikasi sandi antar perangkat daerah, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi dilingkungan pemerintah kota;

- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah kota, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar *data center*, *disasterrecovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan *government chief information officer (GCIO)* pemerintah kota, penyelenggaraan ekosistem TIK *SmartCity*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah kota, Layanan system komunikasi intra pemerintah kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah kota dan masyarakat, pengawasan dan pengendalian TIK, mengkoordinasikan pelaksanaan survei bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM, memverifikasi kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM, mendiseminasikan dan memberikan pelayanan data statistik, layanan keamanan informasi *e-Government*, pengelolaan sumber daya persandian dan keamanan informasi dilingkungan pemerintah kota, pengelolaan dan pengamanan informasi dan komunikasi sandi antar perangkat daerah,

- pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi dilingkungan pemerintah kota;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah kota, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar *data center*, *disasterrecovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan *government chief information officer (GCIO)* pemerintah kota, penyelenggaraan ekosistem TIK *SmartCity*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, layanan publik dan kegiatan pemerintah kota, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah kota dan masyarakat, pengawasan dan pengendalian TIK, mengkoordinasikan pelaksanaan survei bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM, memverifikasi kompliasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM, mendiseminasikan dan memberikan pelayanan data statistik, layanan keamanan informasi *e-Government*, pengelolaan sumber daya persandian dan keamanan informasi dilingkungan pemerintah kota, pengelolaan dan pengamanan informasi dan komunikasi sandi antar perangkat daerah, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi dilingkungan pemerintah kota;
 - f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas komunikasi dan informatika; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Permasalahan yang dihadapi

1. Ketersediaan ASN berbasis IT belum memadai.
2. Belum optimalnya kesadaran ASN terhadap tugas pokok dan fungsi.
3. Masih rendahnya dukungan dana / Anggaran terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan urusan.
4. Belum optimalnya penyebaran Informasi penyelenggaraan pembangunan dan Pemerintahan.
5. Masih rendahnya Komitmen dan Sinegritas antar OPD dalam mendukung Pelayanan Publik berbasis IT terutama melalui kanal pengaduan Publik Kota Jambi.
6. Belum adanya Media Massa resmi milik Pemerintah Kota Jambi.
7. Kurangnya Sinegritas dan Harmonisasi antar Perangkat Daerah terkait Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Jambi.
8. Jaringan Fiber Optik (FO) dibangun berupa jaringan udara sehingga rentan putus akibatnya gangguan koneksi.

1.5 Dasar Hukum

Sebagai ketentuan yang dijadikan dasar hukum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi adalah :

1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Inpres Nomor 3 tahun 2004 tentang kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan e-Government;
9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 69A/KEP/M.Kominfo/10/2004 tentang Panduan Teknis Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Smart City.
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

13. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Jambi.
14. Peraturan Walikota Jambi Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Data pada Aplikasi di Lingkup Pemerintah Kota Jambi.
15. Peraturan Walikota Jambi Nomor 89 Tahun 2018 tentang Masterplan Jambi Smart City.
16. Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.
17. Peraturan Walikota Jambi Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penyediaan dan Pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) pada Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat di Kota Jambi.
18. Peraturan Walikota Jambi Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
19. Keputusan Walikota Jambi Nomor 373 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi.

1.6 Sistematis Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Gambaran Umum SKPD

1.2.1 Susunan Kedudukan

1.2.2 Struktur Organisasi dan Tata kerja

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1.4 Permasalahan yang dihadapi

1.5 Dasar Hukum

1.6 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Penetapan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.4 Akuntabilitas Keuangan

3.4.1 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum capaian Kinerja

4.2 Strategi untuk peningkatan Kinerja dimasa datang

DAFTAR LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Penetapan Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi/satuan organisasi dalam periode waktu satu tahun. Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah disusun merupakan komitmen Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun sebagaimana yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi sebagai pihak pertama sebagai penerima amanah dengan Walikota Jambi sebagai pihak kedua selaku pemberi amanah yang telah ditandatangani pada bulan Januari 2022.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1.	Meningkatnya Layanan Aplikasi dan Informatika	1.	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Aplikasi Informatika	80
2.	Meningkatkan layanan Informasi dan Komunikasi Publik	2.	Persentase peningkatan Akses dan Kualitas Informasi	80
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	3.	Persentase Pengamanan Informasi	55
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	4.	Persentase Tersedianya Data Statistik Sektoral	40
5.	Meningkatnya Implementasi Perencanaan, Capaian Kerja Keuangan dan Kepegawaian	5.	Persentase Kinerja Pengelola Sarana, Prasarana dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.090.627.700,00	APBD
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	4.211,399,596,00	APBD
3	Pogram Aplikasi Informatika	3.447.491.990,00	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	85.317.516,00	APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	60.750.300,00	APBD
TOTAL		13.895.587.102 ,00	

Seiring berjalannya program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi Melakukan revisi / penambahan pada APBD – P Tahun 2022, sebagaimana Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi pada Bulan November 2022.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1.	Meningkatnya Layanan Aplikasi dan Informatika	1.	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Aplikasi Informatika	80
2.	Meningkatkan layanan Informasi dan Komunikasi Publik	2.	Persentase peningkatan Akses dan Kualitas Informasi	80
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	3.	Persentase Pengamanan Informasi	55
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	4.	Persentase Tersedianya Data Statistik Sektoral	40
5.	Meningkatnya Implementasi Perencanaan, Capaian Kerja Keuangan dan Kepegawaian	5.	Persentase Kinerja Pengelola Sarana, Prasarana dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.199.463.343,00	APBD-P
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	4.674,797,286,00	APBD-P
3	Pogram Aplikasi Informatika	3.695.591.990,00	APBD-P
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	85.317.516,00	APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	60.800.300,00	APBD-P
TOTAL		14.715.970.435,00	

Pada Tanggal 8 Desember 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi mendapat tambahan anggaran yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 167.635.000,- (*seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) yang berdampak pada revisi Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1.	Meningkatnya Layanan Aplikasi dan Informatika	1.	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Aplikasi Informatika	80
2.	Meningkatkan layanan Informasi dan Komunikasi Publik	2.	Persentase peningkatan Akses dan Kualitas Informasi	80
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	3.	Persentase Pengamanan Informasi	55
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	4.	Persentase Tersedianya Data Statistik Sektoral	40
5.	Meningkatnya Implementasi Perencanaan, Capaian Kerja Keuangan dan Kepegawaian	5.	Persentase Kinerja Pengelola Sarana, Prasarana dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.199.463.343,00	APBD-P
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	4.842,432,286,00	APBD-P
3	Pogram Aplikasi Informatika	3.695.591.990,00	APBD-P
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	85.317.516,00	APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	60.800.300,00	APBD-P
TOTAL		14.883.605.435,00	

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan. Proses pengukuran kinerja ini digunakan sebagai alat untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dilanjutkan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Indikator kegiatan yang ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok yaitu sebagai berikut :

1. Masukan (Input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, misalnya dana, sumber daya manusia, material, informasi, kebijakan/peraturan perundang undangan dan sebagainya.
2. Masukan (Input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, misalnya dana, sumber daya manusia, material, informasi, kebijakan / peraturan perundang undangan dan sebagainya Masukan (Inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, misalnya dana, sumber daya manusia, material, informasi, kebijakan/peraturan perundang undangan dan sebagainya.

3. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan.
4. Hasil (Outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau akibat langsung dari pelaksanaan kegiatan.
5. Manfaat (Benefit) adalah berfungsinya suatu keluaran (outputs) yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru kelihatan/diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.
6. Dampak (Impact) memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat baik positif maupun negatif yang diperoleh dari hasil kegiatan seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang. Indikator impact ini menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan.

Perhitungan persentase pencapaian kinerja perlu memperhatikan karakteristik realisasi dengan kondisi sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerjanya semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Untuk mempermudah interpretasi tingkat pencapaian kinerja, maka ditetapkan predikat capaian kinerja yang dikelompokkan dalam pengukuran skala ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas instansi pemerintah, yaitu :

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Persentase	Predikat
1	<100%	Tidak Tercapai
2	=100%	Tercapai/ Sesuai Target
3	>100%	Melebihi Target

Selanjutnya, penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

Tabel 3.2
Kategori Nilai Capaian Kinerja

No	Rata-Rata Capaian	Kategori
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategis Instansi Pemerintah.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan adanya pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, maka akan dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program/kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

**TABEL CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAMBI
TAHUN 2022**

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)		
I	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatkan ketatalaksanaan Pemerintahan yang berbasis TIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintah Daerah	100%	6,199,463,343	100%	5,964,487,412	96.21%	92.86		
				1 Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Anggaran	5 Dokumen	9,938,500	5 Dokumen	9,652,200	97.12	100		
				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7,087,300	2 Dokumen	6,863,200	96.84	100		
				2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	2,851,200	3 Dokumen	2,789,000	97.82	100		
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	4,372,684,385	100%	4,244,460,255	96.84	100		
				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	38 Orang	3,963,399,586	37 Orang	3,844,437,856	97.00	100		
				2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen	403,062,000	13 Dokumen	393,930,000	96.84	100		

					Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/Semester	13 Dokumen	6.222.799	13 Dokumen	6.092.399	97,90	100	
				3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kinerja pegawai	100%	244.800.000	100%	232.596.588	95,01	100	
				1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	90.750.000	1 Paket	90.508.000	99,73	100	
				2.	Bimbingan teknis implementasi Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis	15 Orang	154.050.000	15 Orang	142.088.588	99,73	100	
				4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	426.698.900	100%	405.659.548	95,07	100	
				1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen pengadaan alat-alat listrik dan elektronik	1 Paket	36.912.700	1 Paket	36.912.170	99,73	100	
				2.	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Paket barang cetakan dan pengadaan	1 Paket	25.786.200	1 Paket	25.754.835	99,73	100	
				3.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 2 laporan	15.000.000	1 2 laporan	9.616.500	64,11	100	
				4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	349.000.000	12 Laporan	333.376.043	60,73	100	
				5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan kinerja dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah	100	192.466.729	100	178.714.060	84,66	50	

				1. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit pengadaan peralatan dan mesin kantor	37 Unit	192.466.729	2 Unit	178.714.060	99,75	100		
				6 Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan efektifitas jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	391.978.340	100%	379.343.934	96,14	100		
				1. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	78.819.200	12 Laporan	78.819.200	100	100		
				2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	162.000.000	12 Laporan	151.022.874	93,22	100		
				3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Laporan	151.159.140	Laporan	149.501.860	98,90	100		
				7 Kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	560.896.489	100%	514.060.827	91,65	100		
				1. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajak	1 Unit	51.600.000	1 Unit	49.909.900	96,72	100		

				2. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	27 unit	326.744.889	27 unit	282.402.158	86,43	100		
				3. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	63 Unit	49.650.000	63 Unit	49.379.369	98,90	100		
				4. Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	132.901.600	1 Unit	132.369.400	99,60	100		
II				Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Peningkatan Akses dan kualitas informasi	80%	4.842.432.286	80%	4.826.901.019	99,68	100		
				1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kota Jambi	Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	12 Bulan	4.842.432.286	12 Bulan	4.826.901.019	9890%	100		
				1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	418.297.190	Dokumen	417.619.000	99,84	100		

				2.	Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Pengelolaan media komunikasi publik	12 Dokumen	327.396.620	12 Dokumen	320.745.819	98,90361906	100		
				3.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	1.273.433.200	12 Dokumen	1.266.715.200	98,90361906	100		
				4.	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	2.823.305.276	1 Layanan	2.821.821.000	99,95	100		
III				Program Aplikasi Informatika		Persentase peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika	75%	3.695.591.990		3.663.143.460	99,01	100		
				1.	Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain dilingkup Pemerintah Daerah	Terkelolanya domain dan sub domain dengan baik dan koneksinya OPD dengan jaringan intra Pemerintah Kota Jambi	80%	2.724.793.100		2.700.381.850	99,37	100		
				1.	Penatalaksanaan dan Pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	45.000.000	2 Dokumen	44.973.000	99,94	100		
				2.	Penyelenggaraan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem jaringan Intra Pemerintah Daerah	54 Unit	2.679.793.100	54 Unit	2.655.408.850	99,09	100		
				2	Kegiatan Pengelolaan E-Government dilingkup Pemerintah Kota Jambi	Terlaksananya pengelolaan E-Government dengan baik	75%	970.798.890	75%	962.761.610	97,89	100		

				1. Penatalaksanaan dan pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	49.600.000	1 dokumen	49.280.000	99,35	100		
				2. Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran Pemerintahan Berbasis elektronik	Jumlah dokumen Hasil sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	40.349.080	1 Dokumen	38.210.080	94,70	100		
				3. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	22 Aplikasi	496.363.200	22 Aplikasi	493.512.200	99,43	100		
				4. Pengembangan dan Pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	2 Dokumen	140.239.500	2 Dokumen	137.654.500	98,90361906	100		
				5. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	244.247.110	3 Dokumen	244.104.830	99,94	100		

IV	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik			Program Penyelenggaraan statistik sektoral	Tersedianya data statistik sektoral	60%	85.317.516	60%	83.531.260	64,15	100		
				1. Kegiatan Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan statistik sektoral	7 Dokumen	85.317.516	7 Dokumen	83.531.260	64,15	100		
				1. Koordinasi sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	7 Dokumen	9.030.284	7 Dokumen	8.217.140	91,00	100		
				2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya manusia Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	10 Orang	36.327.375	10 Orang	35.484.250	97,68	100		
				3. Membangun metadata statistik sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	1 Dokumen	39.959.857	1 Dokumen	39.829.870	99,67	100		
V	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian			Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Terwujudnya pengamanan informasi	550 Informasi	60.800.300	550 Informasi	59.108.109	97,74	100		
				1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	45%	60.800.300	45%	59.108.109	97,74	100		
				1. Pelaksanaan keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	60.800.300	1 Laporan	59.108.109	97,22	100		
							14.883.605.435		14.597.171.260	98,08	100		

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah bentuk transformasi dari E-Government, hal ini mulai berlaku ketika diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Berdasarkan peraturan tersebut Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Pengguna SPBE ini terdiri dari Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.

Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai *leading sector* bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali dan Pemantauan SPBE di tahun berikutnya untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Penilaian SPBE pada tahun 2018 dan 2019 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penilaian SPBE pada tahun tersebut dilakukan berdasarkan 37 Indikator yang dinilai.

Kemudian pada tahun 2021 dan 2022 ini, pelaksanaan evaluasi SPBE dan pemantauan SPBE dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dimana didalamnya terdapat revisi dan penyempurnaan instrumen untuk melengkapi penilaian terhadap unsur-unsur penerapan SPBE seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Revisi pedoman dan instrumen ini disusun untuk memberikan petunjuk kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan SPBE, dimana didalamnya terdapat 4 Domain, 8 Aspek, dan 47 Indikator penilaian, pada setiap indikator penilaian dirincikan tata cara untuk memperoleh tingkat kematangan *Capability Maturity Model* dan *E-Government Maturity Models* dengan kriteria tingkat kematangan mulai dari tingkat 1 s/d tingkat 5. Untuk memperoleh tingkat kematangan pada setiap indikator tersebut, diharuskan untuk memenuhi tingkat kematangan sebelumnya untuk dapat naik ke tingkat kematangan selanjutnya.

Seperti yang diketahui Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2021, memperoleh nilai SPBE 1,69 (kategori buruk) yang dilaksanakan berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020, hal ini dikarenakan terjadinya perubahan indikator penilaian dan tata cara penilaian. Selain itu, disebabkan juga karena kebijakan yang dimiliki Pemerintah Kota Jambi terkait SPBE perlu dilakukan pembaharuan dan penyesuaian, belum terkelolanya kegiatan SPBE sesuai dengan manajemen-manajemen SPBE yang perlu dilakukan, kurang berjalannya tata kelola SPBE yang baik dan tepat, serta hampir seluruh layanan administrasi dan layanan publik Pemerintah Kota Jambi masih bersifat interaktif.

Hal ini menjadi tantangan yang perlu diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi, mulai dari memperbaiki Domain Kebijakan Internal SPBE, Domain Tata Kelola SPBE (seperti kelembagaan / penyelenggara SPBE, perencanaan dan strategi, Proses Bisnis OPD dan Pemerintah Kota Jambi, serta tata kelola TIK), Domain Manajemen SPBE, dan

peningkatan Domain Layanan SPBE dengan meningkatkan level kapabilitas layanan menjadi tingkat transaksional atau di atasnya.


Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penilaian evaluasi SPBE dan pemantauan SPBE yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB yaitu :

- a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1503 Tahun 2021 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Metodologi Penilaian SPBE

Penilaian SPBE dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dimana pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan penilaian terhadap 4 Domain, 8 Aspek, dan 47 Indikator, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1 Struktur Penilaian Tingkat Kematangan SPBE

Pada setiap Domain, Aspek, dan Indikator diberikan nilai bobot sesuai dengan tingkat prioritas dan kepentingan. Pemberian nilai bobot setiap domain, aspek, dan indikator sebagai berikut :

Tabel 1 Bobot Domain Penilaian SPBE

DOMAIN	NAMA DOMAIN	BOBOT (%)
Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	13,00
Domain 2	Tata Kelola SPBE	25,00
Domain 3	Manajemen SPBE	16,50
Domain 4	Layanan SPBE	45,50
Total Bobot		100,00

Tabel 2 Bobot Aspek Penilaian SPBE

ASPEK	NAMA ASPEK	BOBOT (%)
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13,00
Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE	10,00
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	10,00
Aspek 4	Penyelenggara SPBE	5,00
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE	12,00
Aspek 6	Pelaksanaan Audit TIK	4,50
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,50
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik	18,00
Total Bobot		100,00

Tabel 3 Bobot Indikator Penilaian SPBE

INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	BOBOT (%)
Domain 1 Kebijakan Internal SPBE		
Indikator 1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30
Indikator 2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30
Indikator 3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	1,30
Indikator 4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal	1,30

	Pembangunan Aplikasi SPBE	
Indikator 5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1,30
Indikator 6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	1,30
Indikator 7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30
Indikator 8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1,30
Indikator 9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1,30
Indikator 10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/PemerintahDaerah	1,30
Domain 2 Tata Kelola SPBE		
Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50
Indikator 12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50
Indikator 13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2,50
Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2,50
Indikator 15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2,50
Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2,50

Indikator 17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50
Indikator 18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50
Indikator 19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50
Indikator 20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2,50
Domain 3 Domain Manajemen SPBE		
Indikator 21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1,50
Indikator 22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1,50
Indikator 23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1,50
Indikator 24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1,50
Indikator 25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1,50
Indikator 26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1,50
Indikator 27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1,50
Indikator 28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1,50
Indikator 29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1,50
Indikator 30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit	1,50

	Aplikasi SPBE	
Indikator 31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1,50
Domain 4 Domain Layanan SPBE		
Indikator 32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	2,75
Indikator 33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	2,75
Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	2,75
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	2,75
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	2,75
Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	2,75
Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	2,75
Indikator 39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2,75
Indikator 40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	2,75
Indikator 41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	2,75
Indikator 42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	3,00
Indikator 43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3,00
Indikator 44	Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	3,00

Indikator 45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3,00
Indikator 46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3,00
Indikator 47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3,00
Total Bobot		100,00

Kemudian untuk menghitung Indeks SPBE perlu dilakukan perhitungan Indeks Aspek dan Indeks Domain. Dimana masing-masing Indeks dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan indikator.

a. Indeks aspek merupakan Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada suatu aspek. Indeks aspek dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot indikator, yang dibagi dengan bobot aspek tersebut. Rumus penghitungan Indeks aspek dijabarkan sebagai berikut:

$$Indeks Aspek_i = \frac{1}{BA_i} \sum_{j=m}^n NI_{ij} \times BI_{ij}$$

Dimana :

- *Indeks Aspek_i* adalah Indeks aspek ke-*i*;
- *BA_i* adalah nilai bobot aspek ke-*i*;
- *NI_{ij}* adalah nilai tingkat kematangan indikator ke-*j* pada aspek ke-*i*;
- *BI_{ij}* adalah nilai bobot indikator ke-*j* pada aspek ke-*i*.

a. Indeks domain merupakan Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada domain tertentu. Indeks domain dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara Indeks aspek dan bobot aspek, yang dibagi dengan bobot domain tersebut. Rumus penghitungan Indeks domain dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Aspek}_i = \frac{1}{BA_i} \sum_{j=m}^n NI_{ij} \times BI_{ij}$$

Dimana :

- *Indeks Domain_i* adalah Indeks domain ke-*i*;
- *BD_i* adalah nilai bobot domain ke-*i*;
- *NA_{ij}* adalah Indeks aspek ke-*j* pada domain ke-*i*;
- *BA_{ij}* adalah Indeks aspek ke-*j* pada domain ke-*i*.

b. Indeks SPBE merupakan Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara Indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan Indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Indeks SPBE} = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$$

Dimana :

- *Indeks SPBE* adalah Indeks SPBE;
- *ND_j* adalah Indeks domain ke-*j*;
- *BD_j* adalah nilai bobot domain ke-*i*.

Lalu setiap indikator penilaian SPBE dinilai berdasarkan tingkat kematangan. Penilaian tingkat kematangan dilakukan menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

a. Metode *Capability Maturity Model /Capability Maturity Model Integration*

Metode ini digunakan untuk untuk menilai tingkat kematangan Kapabilitas Proses pada Domain Kebijakan, Tata Kelola, dan Manajemen SPBE. Berikut ini tingkat kematangannya:

Tabel 4 Kriteria Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses

TINGKAT	KRITERIA
1 – Rintisan	Proses penerapan SPBE dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu-waktu.
2 – Terkelola	Kriteria tingkat Rintisan telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.
3 – Terdefinisi	Kriteria tingkat Terkelola telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang sesuai pedoman/standar dan diterapkan pada semua unit kerja dalam organisasi.
4 – Terpadu dan Terukur	Kriteria tingkat Terdefinisi telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
5 – Optimum	Kriteria tingkat Terpadu dan Terukur telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

b. Metode *E-Government Maturity Models*

Metode ini digunakan untuk untuk mengukur tingkat kematangan Kapabilitas Layanan pada Domain Layanan SPBE. Berikut ini tingkat kematangannya :

Tabel 5 Kriteria Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan

TINGKAT	KRITERIA
1 – Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.
2 – Interaksi	Kriteria Tingkat Informasi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.
3 – Transaksi	Kriteria Tingkat Interaksi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE.
4 – Kolaborasi	Kriteria Tingkat Transaksi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain.
5 – Optimum	Kriteria Tingkat Kolaborasi telah terpenuhi. Layanan SPBE telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas menyesuaikan perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.

Berdasarkan perhitungan penilaian yang telah dijelaskan diatas, Indeks SPBE yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE tersebut dikelompokkan berdasarkan predikat seperti pada tabel berikut :

Tabel 6 Predikat Penilaian SPBE

NO	INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Target 2022

Indeks SPBE Pemerintah Kota Jambi Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 1503 Tahun 2021, memperoleh Indeks SPBE 1,69 (kategori buruk). Dari hasil evaluasi tersebut, Kementerian PANRB memberikan catatan penting bahwa dengan diterapkannya instrumen baru penilaian ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan Indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun 2022.

Selain itu, Pemerintah Kota Jambi mendapatkan rekomendasi untuk melakukan perbaikan. Perbaikan tersebut mulai dari peningkatan terhadap :

a. Kebijakan Internal SPBE.

Perlu untuk melakukan pembentukan kebijakan yang mengatur tentang Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Pembangunan Aplikasi SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi.

b. Perencanaan Strategis SPBE.

Perlu untuk menyiapkan Arsitektur SPBE, Proses Bisnis sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018, inovasi proses bisnis, memperbaiki Peta Rencana sehingga memenuhi kriteria yang ada.

c. Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Perlu dilakukannya perbaikan dalam tahapan pembangunan dan pengembangan aplikasi, melakukan pembangunan Pusat Data, dan memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

d. Penyelenggara SPBE.

Perlu dibentuknya Tim Koordinasi SPBE yang sesuai dengan tugas fungsinya dan Kolaborasi penerapan SPBE.

e. Penerapan Manajemen SPBE.

Perlu dilakukannya manajemen Resiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Kompetensi SDM, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE.

f. Audit TIK.

Perlu dilakukannya Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE.

g. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Perlu dilakukannya peningkatan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang semula hanya bersifat interaktif menjadi bersifat transaksional, saling terintegrasi, serta selalu dilakukan direviu dan dievaluasi.

h. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Perlu dilakukan peningkatan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik semua layanan yang masih berada pada tingkat kematangan Level 2 (bersifat interaktif): Layanan Pengaduan Layanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, dan Layanan Publik Sektor 3.

Sehingga untuk mencapai target Indikator Kinerja Pemerintah Kota Jambi berupa **Indeks SPBE 3.0**, maka perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian PANRB tersebut.

Implementasi Target 2022

Untuk memperbaiki implementasi SPBE dilingkungan Pemerintah Kota Jambi dan mencapai **Indeks SPBE 3.0**, maka dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian PANRB dengan memperhatikan **anggaran yang tersedia** dan tingkat urgensi dari setiap indikator yang saling mempengaruhi. Perbaikan yang dilakukan berupa :

NO	IMPLEMENTASI	STATUS	KETERANGAN
1	Melakukan reviu dan evaluasi terhadap berbagai peraturan yang bersinggungan dengan penyelenggaraan SPBE	Dilaksanakan	Reviu dan evaluasi peraturan yang bersinggungan dengan penyelenggaraan SPBE dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Menyusun Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan SPBE	Diterbitkan tanggal 14 Juni 2022	Berisikan peraturan yang mengatur tentang kebijakan arsitektur SPBE, peta rencana, manajemen data, pembangunan aplikasi, layanan pusat data, layanan jaringan intra, penggunaan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah, manajemen keamanan informasi, audit TIK, dan tim koordinasi, serta kebijakan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan

NO	IMPLEMENTASI	STATUS	KETERANGAN
			SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Jambi
3	Menyusun Keputusan Walikota Jambi Nomor 174 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE	Diterbitkan tanggal 22 April 2022	Berisikan tugas dan fungsi dari Tim Koordinasi SPBE beserta struktur Tim Koordinasi SPBE
4	Menyusun Keputusan Walikota Jambi Nomor 175 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengarah SPBE	Diterbitkan tanggal 22 April 2022	Berisikan tugas dan fungsi dari Tim Pengarah SPBE beserta struktur Tim Pengarah SPBE
5	Menyusun Keputusan Kepala Diskominfo Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Sekretariat SPBE	Diterbitkan tanggal 31 Mei 2022	Berisikan tugas dan fungsi dari Sekretariat SPBE beserta struktur Sekretariat SPBE
6	Menetapkan arsitektur SPBE yang tertuang dalam Keputusan Walikota Jambi Nomor 222 Tahun 2022 Tentang Penetapan Arsitektur	Diterbitkan tanggal 17 Juni 2022	Berisikan Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Jambi dan juga Peta Rencana SPBE

NO	IMPLEMENTASI	STATUS	KETERANGAN
	SPBE Kota Jambi Tahun 2022-2025		
7	Menyusun Keputusan Walikota Jambi Nomor 277 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pedoman Manajemen Resiko SPBE	Diterbitkan tanggal 30 Juni 2022	Berisikan pedoman tentang Manajemen Resiko SPBE dilingkungan Pemerintah Kota Jambi
8	Menyusun Keputusan Walikota Jambi Nomor 180 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Resiko SPBE	Diterbitkan tanggal 22 April 2022	Berisikan tugas dan fungsi dari Tim Manajemen Resiko SPBE
9	Menyusun Keputusan Walikota Jambi Nomor 276 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE	Diterbitkan tanggal 30 Juni 2022	Berisikan pedoman tentang pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE
10	Menyusun Keputusan Walikota Jambi Nomor 268 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim	Diterbitkan tanggal 30 Juni 2022	Berisikan tugas dan fungsi dari Tim Audit Internal TIK SPBE

NO	IMPLEMENTASI	STATUS	KETERANGAN
	Audit Internal TIK SPBE		
11	Mempersiapkan Proses Bisnis Pemerintah Kota Jambi dan Proses Bisnis OPD sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018	Dalam proses	Proses bisnis ini diperlukan untuk melakukan inovasi proses bisnis SPBE
12	Mempersiapkan pedoman dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi	Selesai, Versi 1	Akan dilakukan perbaikan terhadap pedoman tersebut
13	Melakukan rapat untuk penerapan SPBE Pemerintah Kota Jambi	Dilaksanakan	Melakukan rapat koordinasi SPBE Melakukan rapat untuk penyusunan Kebijakan – kebijakan terkait SPBE
14	Melakukan kolaborasi penerapan SPBE	Dilaksanakan	Melakukan kolaborasi untuk pembahasan dan percepatan penerapan SPBE
15	Melakukan pengembangan dan pemeliharaan jaringan intranet	Dilaksanakan	Jaringan intranet Pemerintah Kota Jambi berjalan diatas jaringan Fiber Optic

NO	IMPLEMENTASI	STATUS	KETERANGAN
	Pemerintah Kota Jambi		
16	Meningkatkan bandwidth Jaringan Internet Pemerintah Kota Jambi	Dilaksanakan	Kapasitas bandwidth jaringan internet Pemerintah Kota Jambi lebih kurang 1200 Mbps
17	Menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah milik Kementerian Kominfo	Digunakan	Telah melakukan ujicoba penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah milik Kementerian Kominfo
18	Melakukan audit internal TIK	Dilaksanakan	<p>Audit Internal TIK yang dilaksanakan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit internal Aplikasi - Audit Internal Infrastruktur
19	Menyiapkan dokumen SKPL dan <i>manual book</i> dari layanan / aplikasi SPBE yang ada pada penilaian indikator SPBE	Selesai, versi 1	Akan terus dilakukan perbaikan terhadap SKPL dan <i>manual book</i> sesuai dengan perkembangan / perubahan layanan / aplikasi tersebut

NO	IMPLEMENTASI	STATUS	KETERANGAN
20	Menyiapkan layanan / aplikasi pengelolaan barang milik daerah	Tahap pengembangan , versi 1	Layanan / aplikasi pengelolaan barang milik daerah ini masih dalam tahap ujicoba dan akan terus dikembangkan hingga dapat digunakan dilingkungan Pemerintah Kota Jambi
21	Membangun layanan / aplikasi pengawasan internal pemerintahan	Dalam proses	Masih dilakukannya pembahasan bersama dengan Inspektorat mengenai pembangunan layanan / aplikasi pengawasan internal pemerintahan tersebut
22	Melakukan pengembangan pada aplikasi Pengaduan Pelayanan Publik (SIKESAL)	Dalam Proses	Sedang dalam proses melakukan integrasi aplikasi SIKESAL dengan SP4N-Lapor!
23	Melakukan pengembangan layanan Data Terbuka Pemerintah Kota Jambi	Selesai, Versi 2	Telah dilakukannya pembaharuan layanan Data Terbuka dan juga dilakukannya integrasi dengan Data Dasar milik BPS (melalui API) serta Layanan Data Terbuka milik Pemerintah Kota Jambi juga telah menyediakan API untuk

NO	IMPLEMENTASI	STATUS	KETERANGAN
			melakukan integrasi kedalam aplikasi lainnya
24	Melakukan pengembangan layanan JDIH Pemerintah Kota Jambi	Selesai, Versi 2	Telah dilakukannya pengembangan layanan JDIH sehingga bersifat transaksional dan juga terintegrasi dengan JDIHN.
25	Melakukan pengembangan aplikasi SIPADUKO Disdukcapil	Selesai, Versi 2	SIPADUKO merupakan layanan berbasis website yang dapat digunakan masyarakat Kota Jambi untuk melakukan kepengurusan data kependudukan dan catatan sipil Pemerintah Kota Jambi, sehingga dapat mempercepat proses kepengurusan data tersebut. Layanan SIPADUKO ini akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
26	Melakukan pemindahan website SIMPAREDA milik BPPRD	Selesai	Saat ini SIMPAREDA dapat diakses melalui domain resmi milik Pemerintah Kota Jambi yaitu https://simpareda.jambikota.go.id/

NO	IMPLEMENTASI	STATUS	KETERANGAN
27	Buku Statistik Sektoral 2022	Selesai	Buku statistik sektoral adalah kumpulan data statistik sektoral pada tahun sebelumnya yg disusun kedalam bentuk infografis. Sumber data sektor berasal dari seluruh Produsen data di Pemerintah Kota Jambi
28	Melakukan revisi Peta Rencana SPBE Kota Jambi 2022-2024	Selesai, dalam bentuk buku	Target 2023 akan dilakukan penetapan Peta Rencana tersebut menggunakan Keputusan Walikota Jambi

Realisasi Target IKU 2022

Indek Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi berupa indek SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dengan target Tahun 2022 sebesar 3.0. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, untuk Pemerintah Kota Jambi terealisasi sebesar 2,79 dengan Predikat Baik.

Tabel

Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pencapaian Realisasi IKU (%)
1.	Indeks SPBE	3,0	2,79	93%

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.

Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dengan Kepala Daerah Tahun 2022 mempunyai 5 (lima) sasaran strategis. Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel
Capaian kinerja Sasaran strategis
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi pada Tahun 2022
1. Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya layanan Aplikasi dan Informatika	Persentase peningkatan Pemanfaatan aplikasi Informatika	80%	81,22%
2.	Meningkatnya layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Peningkatan akses dan kualitas Informasi	80%	80%
3.	Meningkatnya Implementasi Perencanaan, capaian kerja keuangan dan kepegawaian	Persentase kinerja pengelola sarana, prasarana dan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Target Persentase peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika sebesar 80% pada tahun 2022 telah terealisasi sebesar 80,99% atau mengalami peningkatan 1,01 %;

2. Target Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi pada tahun 2022 sebesar 80% dan telah terealisasi sebesar 80%;

Target Persentase kinerja pengelola sarana, prasarana dan administrasi perkantoran Perangkat Daerah sebesar 100% dan telah terealisasi sebesar 100%

2. Urusan Pemerintahan bidang Statistik

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan statistik sectoral	Persentase tersedianya data statistik sektoral	40%	52,94%

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Target Persentase tersedianya data statistik sektoral sebesar 40%, dan telah terealisasi sebesar 52,94% atau mengalami peningkatan sebesar 32,35%.

3. Urusan Pemerintahan bidang Persandian

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	Persentase Pengamanan Informasi	55%	55%

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Target Persentase pengamanan informasi sebesar 55% dan telah terealisasi sebesar 55%;
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi pada tahun 2022 memiliki 5 Program, 12 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :

3.4. Akuntabilitas Keuangan.

3.4.1. Realisasi Anggaran.

Akuntabilitas keuangan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dimulai dengan pengukuran kinerja yang merupakan Penetapan Indikator Kinerja. Agar mendapatkan gambaran yang lebih konkrit mengenai akuntabilitas keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi Tahun 2022.

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Total anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi adalah sebesar Rp. 15.247.484.665,- sedangkan realisasi anggaran mencapai realisasi belanja Rp.14.739.260.370,- atau mencapai 96,67%, dengan demikian terdapat silpa sebesar Rp. 508.224.295,-

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.117.848.757,-	4.678.476.526,-
2	Informasi dan Komunikasi Publik	5.760.878.753,-	5.753.418.194,-
3	Aplikasi Informatika	4.264.721.015,-	4.222.552.100,-
4	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	50.224.570,-	32.219.800,-
5	Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	53.811.570,-	52.593.750,-
TOTAL		15.247.484.665,-	14.739.260.370,-

BAB. IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja.

LKj menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelapor atas kinerja intitusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organiasasi pemerintah daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj mempunyai makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi, dalam masa-masa awal implementasi, LKj juga menjadi bagian dari pertanggung-jawaban tugas dan fungsi baik sebagai daerah. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2022), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJM. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2022, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkrit untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan yang semakin baik.

4.2 Strategis untuk Peningkatan Kinerja dimasa datang.

- a) Melakukan Perencanaan Pembangunan Daerah jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang tanggap terhadap perubahan dan bersifat partisipatif.
- b) Mengembangkan Infrastruktur dan Aplikasi TIK.
- c) Mengembangkan koordinasi di Lingkup Pemerintah Kota Jambi dalam rangka pelaksanaan.
- d) Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam melalui pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- e) Mengembangkan sistem evaluasi, monitoring pelaksanaan Program dan kegiatan.